



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendidikan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Fax : (0764) 8001011 No. Telp : 0764 8001010 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2013/1991

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN ZALEHA MAJID
KELURAHAN TELAGA SAM-SAM KECAMATAN KANDIS
KABUPATEN SIAK

- Dasar :
1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Membaca :
1. Permohonan Kepala Kelompok Bermain Zaleha Majid Nomor :40/KB/2013/09 tanggal 17 September 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional;
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kandis Nomor : 824.3/2013/4 tanggal 12 September 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional;

MENGIZINKAN

- Kepada :
- | | | |
|-----------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | KELOMPOK BERMAIN ZALEHA MAJID |
| Tanggal berdiri | : | 10 Juni 2013 |
| Nama Pengelol | : | ANITA MUSTIKA, S.Pd |
| Alamat | : | Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis
Kabupaten Siak. |


- Untuk :
- Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Zaleha Majid dengan ketentuan sebagai berikut :

4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya ;
5. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Zaleha Majid bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali ;
6. Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain Zaleha Majid Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis;
7. Masa berlaku Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Zaleha Majid selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir ;
8. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Zaleha Majid ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 24 September 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**


Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
* Pembina Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Kandis.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kandis.